

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sungguh sangat ironis, Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara yang beragama ternyata dianggap sebagai sarangnya Narkoba. Peredaran obat terlarang narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara illegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Indonesia yang awalnya hanya sebagai negara transit belakangan telah dijadikan daerah tempat pembuatan obat-obat terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dilihat dengan banyak ditangkapnya bandar-bandar atau pengedar berkebangsaan asing berikut barang bukti narkotika dengan jumlah yang sangat besar.

Peningkatan terhadap jumlah kasus dan jumlah pengguna Narkoba di tengah razia intensif oleh pihak kepolisian beberapa tahun terakhir sekaligus menjadi batu ujian krusial bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkoba 2025. Tiga tahun terakhir menjadi saksi perkembangan pesat posisi Indonesia dalam peta perdagangan dan peredaran Narkoba dunia. Dari semula “bukan konsumen, negara transit, dan produsen besar”, Indonesia naik kelas di ketiga-tiganya. Tiga tahun lalu, Indonesia bukanlah pemain penting di dunia per-narkoba-an internasional, namun sekarang ini, seperti diakui Direktur IV Tindak Pidana Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigadir Jenderal (Pol) Indradi Thanos, Indonesia sudah menjadi pasar terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, Indonesia sudah masuk dalam tiga besar peredaran Narkoba dunia, terutama untuk Narkoba jenis shabu (*crystal methamphetamine*), setelah China dan Amerika Serikat (Kompas, tanggal 24 November 2007)

Negara Indonesia dengan posisi geografisnya, juga menjadi tempat transit yang sangat penting bagi lalu lintas perdagangan Narkoba antara Asia dan Australia. Semakin meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing menunjukkan Indonesia sudah sejak lama menjadi target utama sindikat internasional perdagangan obat bius. Temuan pabrik ekstasi terbesar di Asia Tenggara di Jalan Cikande, Serang Banten, dua tahun lalu; dibongkarnya sejumlah industri rumahan (*home industri*) yang membuat shabu di berbagai wilayah di Indonesia; dan pengungkapan sejumlah pabrik shabu di Batam dan

Jakarta baru-baru ini juga menunjukkan Indonesia sudah menjadi basis produksi dan perdagangan Narkoba dunia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, bahkan sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai tempat persinggahan dalam perdagangan dan peredaran gelap Narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi Narkoba. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pintu masuknya Narkoba gelap ke Indonesia yang semakin banyak, sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui udara maupun laut.

Menurut Gories Mere, Jeanne Mandagi, dan Indradi Thanos (2003 : 1) bahwa laboratorium gelap yang memproduksi ekstasi dan shabu ke-10 yang terbesar di dunia berhasil diungkap oleh Polri adalah laboratorium gelap milik Ang Kiem Soei (AKS) di Tangerang, yang mana yang bersangkutan telah ditangkap pada tanggal 6 April 2002. Laboratorium gelap AKS mempunyai kemampuan produksi lebih dari 1 juta tablet ekstasi per hari. Diperkirakan di masa yang akan datang masih akan ada laboratorium gelap berskala besar maupun kecil (*laboratorium dapur/kitchen laboratory*) yang bisa dibuat di kota-kota maupun di daerah pedalaman ataupun pulau-pulau terpencil.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka trend atau kecenderungan kejahatan semakin meningkat pula baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, misalnya kejahatan di bidang Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya yang semakin hari semakin menunjukkan angka yang tinggi sejalan dengan munculnya modus operandi kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informatika sebagai sarana dalam melakukan kejahatan Narkoba.

Narkoba merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini dengan melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan dalam pemakaian Narkoba.

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi adanya keinginan menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Narkoba dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa namun remaja dan anak-anak ikut menikmatinya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan/Zat Adiktif lainnya. Narkoba merupakan bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Pengertian narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan pengertian Bahan/Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, antara lain seperti alkohol, tembakau, inhalansia atau solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor dan rumah tangga.

Adapun yang termasuk dalam golongan psikotropika adalah : 1) Amphetamine adalah sekelompok zat atau obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulan atau membuat saraf pusat menjadi sangat aktif. Amphetamine bersifat menimbulkan rangsangan berupa adrenalin yang merupakan suatu hormon yang dapat merangsang kegiatan susunan syaraf pusat dan meningkatkan kinerja otak. 2) ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) adalah nama sekelompok zat atau obat

yang mempunyai khasiat sama dengan atau seperti amphetamine. Nama lainnya yaitu Speed, Crystal, dan Ecstasy. Shabu adalah nama jalanan untuk amphetamine.

Ekstasi dan shabu merupakan Narkoba jenis psikotropika golongan I dan II. Ekstasi dikenal dengan nama Inex, XTC, Huge Drug, Yupie Drug, Essence, Clarity, Butterfly, Black Heart, Ice. Psikotropika jenis ini memiliki karakteristik ; 1) berbentuk tablet dan kapsul warna-warni, 2) cara penggunaannya ditelan secara langsung, 3) mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Sedangkan Shabu atau *methamphetamine* memiliki karakteristik ; 1) berbentuk serbuk kristal dan cairan, 2) mudah larut dalam alkohol dan air, 3) cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat atau biasa disebut bong.

Kunarto (1999) menyatakan bahwa ada lima hal yang membuat masalah narkotika dan psikotropika sulit diperangi yaitu :

- a) Kejahatan ini memiliki sejarah yang sangat tua. Inggris dalam memerangi masalah ini sampai menyerang Cina yang mengobarkan "Perang Candu", yang mengakibatkan Hong Kong dikuasai Inggris selama 100 tahun. Pemerintah Hindia Belanda juga sangat sengit memerangi candu namun membuka tempat-tempat resmi untuk madat bagi yang mampu.
- b) Bagi orang-orang tertentu mengelola produksi sampai penyalahgunaannya sangat menguntungkan atau cepat kaya, sehingga dengan menghalalkan segala cara berupaya agar bisnisnya tidak terganggu.
- c) Para pejabat pemerintah khususnya polisi sering kali "mudah diatur" dengan imbalan, sehingga pemberantasannya tidak efektif.
- d) Secara tersembunyi peminatnya cukup tinggi sehingga membuka market atau pasar yang selalu meluas.
- e) Sumber produksi selalu surplus dibanding dengan kebutuhan resmi dalam rangka pengobatan. Produksi ini tidak bisa ditumpas habis, karena penggunaan secara resmi untuk kepentingan medis, kebutuhannya juga cukup besar.

Pengungkapan terhadap kasus-kasus narkotika dan psikotropika harus dilakukan secara tegas dan berkesinambungan, baik terhadap pemakai, pengedar, bahkan pembuatnya yang tentunya sampai kepada jaringannya. Hal tersebut

dilakukan mengingat pengungkapan adalah suatu kegiatan untuk membuka, menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang. Dalam pengungkapan, maksud dari menyingkapkan ialah sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang.

Jaringan adalah bagan (skema) yang menggambarkan tali-temali atau ikatan kegiatan dalam suatu pekerjaan khusus (proyek). Komponen-komponen sebuah jaringan menurut Ruddy Agusyanto (2007 : 8-12) adalah sebagai berikut :

- a) Sekumpulan orang, objek, atau kejadian; minimal berjumlah tiga satuan yang berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasanya direpresentasikan dengan titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan disebut sebagai aktor atau node.
- b) Seperangkat ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya dalam jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan “garis”, yang merupakan suatu saluran atau jalur. Berupa “mata rantai” atau “rangkaiannya”. Ikatan ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : ikatan yang tampak dan ikatan yang tidak tampak.
- c) Arus yang dalam diagram digambarkan dengan “anak panah”. Ada sesuatu yang “mengalir” dari satu titik ke titik-titik lainnya, melalui saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik di dalam “jaringan”.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang mendasar dari sebuah jaringan adalah sebagai berikut :

- a) Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik-titik lainnya, saluran atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, artinya bisa memilih sekehendaknya (secara acak).
- b) Rangkaian “ikatan-ikatan” itu menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai “satu kesatuan” yang berbeda dengan “satu kesatuan” yang lain.
- c) Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah “durasi”).
- d) Ada ‘hukum’ yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik di dalam jaringan, ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing titik

(anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik-titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik-titik pusat dan sebagainya.

Jaringan Narkoba menurut Suparlan dalam Seminar Ilmu Kepolisian dan Implementasinya dalam Tugas-Tugas Polri (2006 : 10) adalah :

“Jaringan kerja di bawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan Narkoba menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan diantara anggota-anggota adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya. Sebuah jaringan Narkoba dapat terdiri atas sejumlah jaringan-jaringan Narkoba yang lebih kecil, yang anggota-anggota dari jaringan-jaringan Narkoba tersebut tidak saling mengenal, terkecuali para pemimpin dari jaringan-jaringan Narkoba tersebut. Anggota-anggota sebuah jaringan Narkoba terwujud sebagai jaringan kerja dan bersamaan dengan itu juga merupakan jaringan sosial yang secara bersama menghubungkan kesemua anggota sebuah jaringan Narkoba, sehingga masing-masing anggota jaringan Narkoba tersebut dapat saling mengontrol dan dikontrol oleh pemimpin jaringan Narkoba. Bahkan, dalam sejumlah jaringan Narkoba, anggota-anggotanya juga terhubung antara satu dengan lainnya melalui hubungan kekerabatan, hubungan saudara sekandung, dan hubungan atas dasar satu daerah dan suku bangsanya”.

Interaksi yang dilakukan oleh satu dengan yang lainnya dalam jaringan tersebut, membentuk suatu jaringan sosial. Jaringan sosial tersebut menurut Suparlan adalah suatu pengelompokan yang terdiri atas tiga orang atau lebih, yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri, dan yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan sosial tersebut, mereka itu dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial. Dalam jaringan sosial ini, hubungan-hubungan sosial yang dipunyai oleh seorang manusia, selalu terbatas pada sejumlah manusia (anggota jaringan kejahatan Narkoba saja). Setiap anggota belajar dari pengalamannya masing-masing, untuk memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang paling menguntungkan bagi dirinya, yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rangkaian hubungan-hubungan sosial yang tersedia dalam masyarakat, yang dapat digunakannya.

Selanjutnya menurut Suparlan bahwa modus operandi jaringan kejahatan Narkoba, adalah :

“Anggota-anggota jaringan Narkoba biasanya selalu waspada atau *alert* terhadap kemungkinan terbongkarnya jaringan mereka, dan karena itu biasanya menggunakan tenaga orang luar sebagai pengedar eceran. Penggunaan pengedar Narkoba eceran tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga si pengedar Narkoba eceran tidak tahu dengan betul siapa sebenarnya atau apa jati diri dari si distributor yang merupakan anggota dari jaringan Narkoba tersebut“.

Kejahatan Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang sangat sulit untuk diungkap dalam memutus mata rantai sampai keakar-akarnya, karena memiliki jaringan yang sangat kuat dan rapi bahkan jaringannya terselubung baik berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan kelemahan dan kelengahan petugas. Selain itu terkadang aparat penegak hukum pun turut bermain didalamnya. Tidak hanya aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum namun jaksa, hakim, dan bahkan sipir penjarapun ikut bermain dalam penyalahgunaan Narkoba.

Hal senada diungkapkan oleh Nitibaskara (2001 : 138) bahwa :

“Diakui oleh hampir seluruh aparat penegak hukum di berbagai negara di dunia, bahwa peredaran narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang (Narkoba) memang agak sulit diberantas. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran Narkoba tersebut “diotaki” oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) yang telah mendunia. Sampai saat ini, di Indonesia belum terdapat data resmi mengenai adanya organisasi kejahatan semisal Mafia, Yakuza, Triad, dan sebagainya. Tetapi, menilik bagaimana rapinya peredaran obat-obatan terlarang di negara kita, patut dicurigai bahwa hal itu dilakukan oleh kejahatan terorganisir.

Selanjutnya Nitibaskara mengatakan bahwa sering kali antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan organisasi kejahatan (*crime organization*) pengertiannya sering dipergunakan secara tumpang tindih, bahkan acapkali dipandang sebagai sesuatu yang indentik satu sama lain. Kendatipun saling

berkaitan, tetapi dua istilah ini secara esensial berbeda. Memang hampir dapat dipastikan bahwa, setiap kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan bersifat terorganisir. Namun, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir belumlah tentu dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan. Misalnya, dalam kasus Bank Bali, skandal tersebut dilakukan secara rapi dan terorganisir dengan baik, tetapi tidak dilakukan oleh salah satu organisasi kejahatan. Hal ini membuktikan, bahwa tidak pernah terdengar adanya unsur organisasi kejahatan semacam mafia yang turut "bermain" dalam skandal itu. Dengan demikian pengertian kejahatan terorganisir lebih mengarah pada "cara" melakukan kejahatan atau modus operandi, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Melihat perbedaan pengertian antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan organisasi kejahatan (*crime organization*) tersebut diatas maka dapat diasumsikan bahwa peredaran narkotika dan psikotropika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara merupakan kejahatan terorganisir yang tidak dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan. Dalam melakukan aksinya para pengedar di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak membentuk suatu organisasi namun cara atau modus operandinya dilakukan secara terorganisir dengan adanya pembagian tugas atau peran bagi para pelaku yang tergabung dalam jaringan tersebut.

Indonesia pada saat sekarang ini sudah menjadi negara konsumen dan sekaligus produsen Narkoba terbesar baik jenis ekstasi maupun shabu yang penyebabnya adalah bebasnya bahan-bahan baku pembuat Narkoba (*prekursor*) yang dijual bebas dipasaran, yang dalam hal ini apabila tidak segera diawasi sedini mungkin oleh petugas dan Instansi terkait lainnya maka akan berakibat munculnya banyak home industri untuk meracik Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya kasus pabrik Narkoba di Tangerang pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 dengan ditemukannya pabrik Narkoba di Batam yang merupakan jaringan antar negara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan Indonesia sudah termasuk salah satu negara produsen Narkoba di dunia. "Indonesia dulunya hanya sebagai negara transit, tapi sekarang masih menyandang status sebagai produsen Narkoba," kata Humas BNN, Dikdik Kusnadi, di Medan, Jumat, 30 November 2007. Ia menjelaskan terbongkarnya pabrik Narkoba oleh aparat kepolisian di sejumlah daerah seperti Tangerang, Bogor, Serang, Batu Malang, dan terakhir Batam pada akhir Oktober lalu menjadikan status itu masih melekat pada Indonesia. "Dalam beberapa tahun terakhir masalah Narkoba di Indonesia menunjukkan sebagai ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Data terakhir menyebutkan sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia merupakan pengguna Narkoba," katanya.

Selain peningkatan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi di tingkat nasional. Peningkatan peredaran gelap Narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur juga terus meningkat dari tahun ke tahun dan sudah pada taraf yang memprihatinkan. Berikut ini ditampilkan tabel data tentang penanganan kasus dan tersangka Narkoba yang ada di jajaran Polda Jatim.

Tabel 1.1
Data Penanganan Kasus Narkoba Jajaran Polda Jatim

NO	SATUAN	TAHUN						JUMLAH
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1.	DIT. NARKOBA	107	57	72	134	104	326	800
2.	POLWILTABES SBY	209	274	480	637	1021	1266	3887
3.	POLWIL MALANG	67	122	158	260	216	182	1005
4.	POLWIL BESUKI	11	28	24	44	52	64	224
5.	POLWIL KEDIRI	71	54	95	204	230	211	865
6.	POLWIL MADIUN	28	33	65	63	48	35	272
7.	POLWIL BOJONEGORO	7	6	26	76	81	136	332
8.	POLWIL MADURA	10	9	10	44	20	34	127
9.	POLWIL SURABAYA	79	71	-	-	-	-	150
JUMLAH		589	654	930	1462	1772	2255	7662

Sumber Data : Direktorat Narkoba Polda Jatim, 2008.

Tabel 1.2
Data Penanganan Tersangka Narkoba Jajaran Polda Jatim

NO	SATUAN	TAHUN						JUMLAH
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1.	DIT. NARKOBA	184	86	90	178	150	348	1036
2.	POLWILTABES SBY	334	425	651	830	1311	1504	5055
3.	POLWIL MALANG	97	164	218	336	275	252	1342
4.	POLWIL BESUKI	21	49	37	73	72	93	345
5.	POLWIL KEDIRI	93	81	149	312	386	328	1349
6.	POLWIL MADIUN	37	46	86	97	67	39	372
7.	POLWIL BOJONEGORO	7	6	33	109	12	175	442
8.	POLWIL MADURA	19	17	18	74	34	50	212
9.	POLWIL SURABAYA	128	97	-	-	-	-	225
JUMLAH		920	971	1282	2009	2407	2789	10.378

Sumber Data : Direktorat Narkoba Polda Jatim, 2008.

Dari data tersebut selain menunjukkan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, terbukti dari adanya peningkatan jumlah kasus Narkoba yang ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim, dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 hingga tahun 2007. Peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2004 sebesar 930 kasus meningkat menjadi 1462 kasus di tahun 2005. Sedangkan berdasarkan jumlah tersangka peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2004 sebesar 1282 meningkat menjadi 2009 tersangka di tahun 2005. Pada tahun 2007 pengungkapan kasus Narkoba mengalami peningkatan sebanyak 483 kasus bila dibanding tahun 2006, berarti mengalami peningkatan 27,26 %. Sedangkan berdasarkan jumlah tersangka pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebanyak 382 tersangka dibanding tahun 2006, berarti mengalami peningkatan 15,87 %. Cukup memprihatinkan.

Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkoba khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, namun telah sampai pada pelosok-pelosok desa di tingkat kabupaten. Dewasa ini peredaran Narkoba tidak hanya terjadi di tempat hiburan malam seperti bar, cafe, dan diskotik, namun hingga kepemukiman penduduk bahkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan yang keberadaannya adalah sebagai tempat untuk membina narapidana agar dapat diterima kembali kedalam masyarakat. Di

kalangan masyarakat tertentu, terutama diperkotaan, Narkoba sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup dan media pelarian dari stres atau keterjepitan hidup. Tidak sedikit mereka terjerumus pada usia sangat muda karena pergaulan, lingkungan sosial, stres, keterjepitan hidup, bahkan karena ketidaktahuan.

Sri Hartati Samhadi dalam artikelnya di harian Kompas yang berjudul "Perang Melawan Narkoba" tanggal 24 November 2007 mengatakan bahwa : "Meski polisi sudah bekerja keras, maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ada atau tidaknya keseriusan pemerintah, termasuk dalam hal ini aparat kepolisian dan penegak hukum. Salah satu contoh, Kepolisian, BNN, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui, 75 persen perdagangan Narkoba di Jakarta dan sekitarnya dikendalikan hanya dari tiga lembaga pemasyarakatan, yakni Lapas Cipinang, Lapas Tangerang, dan Rutan Salemba. Anehnya, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Padahal, itu terjadi di depan hidung dan wilayah yurisdiksi mereka. Akibatnya, jaringan ini semakin "kurang ajar" karena tidak sedikit dari mereka dibekingi oleh oknum aparat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Andi Matalatta, hari Jumat tanggal 23 November 2007 saat melakukan kunjungan ke Lapas Wanita Klas IIA Kebonsari Malang Jatim, mengatakan bahwa, "Pencegahan terhadap masuknya Narkoba maupun barang lainnya harus diperketat. Yang harus dilakukan bukan hanya pencegahan saja, namun harus melakukan pemeriksaan yang intensif kepada narapidana, tahanan, pengunjung maupun petugas Lapas, hal ini akibat maraknya peredaran Narkoba yang melibatkan narapidana yang berada dalam Lapas. Setiap Lapas harus mempunyai satu tim yang berfungsi sebagai pemeriksaan narapidana terutama yang terjerat kasus Narkoba. Selain itu, sistem pemeriksaan harus diubah, sehingga keluar masuknya barang yang mencurigakan termasuk Narkoba bisa dipantau. Sebelum pengunjung bertemu tahanan ataupun narapidana, harus dicek terlebih dahulu. Dengan ditingkatkannya intensitas pemeriksaan tahanan ataupun narapidana Narkoba, diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran Narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Peredaran Narkoba yang melibatkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan khususnya Rutan Klas I Surabaya (selanjutnya disebut Rutan Medaeng) hampir tak pernah habis. Hal itu diduga disebabkan jaringan mereka lebih dari satu dan saling tidak mengenal satu sama lain. Polisi telah mengendus banyaknya jaringan yang beroperasi di Rutan Medaeng tersebut. Salah satunya adalah yang dibongkar petugas keamanan Rutan bersama polisi akhir Mei 2007 silam. Saat itu, mereka membongkar pabrik Narkoba di dalam Rutan Medaeng. Dalam kasus itu, polisi meringkus 14 narapidana dan tahanan yang terlibat memproduksi barang terlarang tersebut. Di antaranya, M. Kahfi, anggota keamanan Rutan, serta Amir, tahanan kasus Narkoba hasil tangkapan Polwiltabes Surabaya.

Pada akhir Juni 2007, aparat kembali mengendus dan mengungkap jaringan Narkoba dalam Rumah Tahanan Negara itu. Mereka adalah Kurniawan Jerry, Joko Soertiyanto, dan Yohanes. Ketiganya didapati bersekongkol saat berusaha menyelundupkan 2,6 gram shabu ke dalam sel. Modusnya, barang tersebut disembunyikan di sandal jepit. Belum sempat kasus mereka disidangkan, tiga nama penyelundup itu kembali mencuat karena kasus peredaran Narkoba antar penjara. Kurniawan Jerry disebut sebagai operator jaringan tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, dia terbukti mengendalikan peredaran 1.023 ineks serta mengendalikan pembuatan Narkoba yang disita dari tersangka Rizal, warga Jalan Manyar Sabrangan Surabaya.

Aparat Direktorat Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 September 2007, kembali membuktikan keterlibatan penghuni Rutan Medaeng dalam jaringan kejahatan bisnis Narkoba. Saat itu, polisi berhasil menyita 100 butir ekstasi dan 20,1 gram shabu dari lima tersangka. Tiga narapidana yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Mahfud, Gusti, dan Agus Subiantono. Dua lainnya, yaitu Arif Indra Kertajaya dan Fajar Alam Mulawarman, bukan penghuni Rutan Medaeng. Kepada petugas, kelima tersangka tersebut mengaku sama sekali tidak mengenal kelompok Kurniawan Jerry. "Mereka tidak mengenal Kurniawan, Yohanes, maupun Joko. Itu bukti baru bahwa di Rutan Medaeng memang ada lebih dari satu jaringan Narkoba," jelas Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Coki Manurung.

Anggapan bahwa eksistensi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembentukan mentalitas dan moralitas pelaku kejahatan agar jera dan menyadari kesalahannya, serta tidak mengulangi kejahatannya, ternyata patut diragukan. Sebaliknya, penjara yang selayaknya menjadi tempat pembinaan justru semakin mencetak penjahat profesional dan kreatif dalam melakukan tindak pidana yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dimana penjara tidak sekadar berfungsi sebagai lahan bertransaksi Narkoba, tetapi penghuni penjara dalam hal ini tahanan maupun narapidana dapat juga berperan sebagai koordinator peredaran Narkoba di luar penjara. Bahkan para narapidana tersebut dapat memproduksi Narkoba khususnya jenis ekstasi dan shabu di dalam penjara. Realitas yang sangat memalukan ini sebenarnya telah berlangsung lama dan terjadi diberbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, namun hanya sebagian kecil yang terekspos ke publik.

Hal tersebut membuktikan bahwa peredaran gelap Narkoba ternyata tidak hanya terjadi di masyarakat saja, namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang nota bene adalah sebagai tempat untuk membina narapidana ternyata juga membuat kita tercengang dengan rasa tidak percaya bahwa di Lembaga Pemasyarakatan ada peredaran Narkoba. Bahkan, seorang oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan tertangkap polisi saat hendak melakukan transaksi Narkoba. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas I Madiun sebagaimana dalam berita media cetak Seputar Indonesia (Sindo) hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007, bahwa polisi membongkar jaringan pengedar Narkoba yang dikendalikan dari Lapas Narkoba Klas I Madiun. Tak tanggung-tanggung, jaringan ini merupakan hasil kerjasama antara tahanan dengan sipir. Otak jaringan ini bernama Budi Hasan (narapidana), sedangkan tersangka lainnya adalah Anang (sipir LP Madiun), Eli Sari, Ragil, dan Sarono. Kepada petugas polisi, Anang mengaku mau menjadi kurir Narkoba karena tergiur iming-iming imbalan yang sangat besar, setiap kali mengirim barang ke luar penjara, tersangka diberi imbalan 50ribu Rupiah. "Jaringan ini memasok kebutuhan para pengguna Narkoba di Madiun dan sekitarnya," kata Direktur Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Coki Manurung.

Tertangkapnya oknum sipir di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas I Madiun yang menjadi kurir tersebut seakan menjadi pembenaran bahwa di Lembaga Pemasyarakatan memang rawan terjadinya peredaran Narkoba. Petugas sipir yang semestinya memberi pengawasan dan pembinaan, malah terjebak ke dalam jaringan peredaran Narkoba, sehingga harus berurusan dengan polisi. Hal ini tentu saja mencoreng nama baik lembaga dan korps penegak hukum.

Melihat hal tersebut diatas maka faktor yang menjadi penyebab luasnya aktivitas dan peredaran gelap Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selayaknya menjadi wilayah terlarang adalah :

- 1) Faktor internal, yaitu adanya konspirasi atau kerja sama yang melibatkan orang dalam (sipir).
- 2) Faktor eksternal, yaitu adanya tamu atau pengunjung yang membawa Narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan kepada narapidana.

Di sisi lain, kondisi itu diperparah oleh adanya kelonggaran prosedur dan persyaratan tamu yang membesuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Implikasinya, penjara tidak menjadi tempat yang terisolasi dari pengaruh di luar penjara. Untuk mencegah hal tersebut perlu adanya koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemberantasan Narkoba tersebut. Sistem birokrasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya mempermudah gerak polisi, termasuk dalam melakukan razia Narkoba, sajam dan lainnya. Untuk itu mesti ada keterbukaan dan saling mendukung antara kerja polisi di lapangan dengan pengawasan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Azis Syamsudin dalam majalah *Delik* edisi Mei 2005 halaman 14 mengatakan bahwa pengusutan terhadap kasus-kasus Narkoba harus dilakukan secara tegas dan berkesinambungan, baik terhadap pemakai, pengedar, maupun jaringan-jaringan yang terorganisir. Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan BNN, belum maksimal. Penangkapan terhadap para pemakai, pengedar, dan jaringan-jaringannya seharusnya bukan hanya ditangkap lalu selesai begitu saja, karena proses penuntutan kasus Narkoba itu tidak bisa hanya dari sisi polisi dan BNN saja. Tetapi juga dilihat dari segi Jaksa, Hakim, Pengadilan serta eksekusinya.

Polri selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas yang diembannya dalam hal penegakan hukum secara proporsional dan profesional. Khususnya fungsi teknis reserse dan kriminal di bidang Narkoba harus mampu bekerja profesional dalam mengungkap jaringan Narkoba dengan cara menangkap para pelakunya dan sekaligus memutus jaringan tersebut dari dalam maupun luar negeri mulai dari klas bawah sampai klas atas serta mengamankan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari uraian tersebut diatas maka terlihat sulitnya memberantas peredaran Narkoba dan sulitnya menembus jaringan peredaran Narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta sulitnya melakukan pengungkapan terhadap pabrik pembuat Narkoba jenis apapun. Namun fakta yang ada bahwa Direktorat Narkoba Polda Jatim telah berhasil mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Untuk itu, inti pertanyaan peneliti ini adalah apa dan bagaimana upaya Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pembuat dan pengedar Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

1.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam upaya melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba khususnya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan orang dalam yang dapat mempersulit upaya pengungkapan tersebut serta penerapan manajemen dalam organisasi yang belum optimal. Melihat sulitnya pengungkapan jaringan tersebut dengan berbagai macam kendala yang ada, maka tentunya dibutuhkan manajemen dan pengorganisasian yang baik serta didukung oleh kemampuan dan pengetahuan yang memadai bagi anggota yang dilibatkan dalam tugas operasional tersebut.

Hipotesis yang dijadikan pedoman kerja dalam penelitian ini adalah apabila penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta pengorganisasian yang baik, maka akan mempermudah Direktorat Narkoba Polda

Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

Kegiatan pengungkapan kasus Narkoba dan penanganannya lebih mengutamakan kegiatan penyelidikan dari pada penyidikan. Oleh karena itu para anggota di lapangan harus menguasai bukan saja pengetahuan tentang taktik dan tehnik reserse di bidang narkotika, melainkan juga harus memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran Narkoba.

1.3. Masalah Penelitian

Masalah penelitian saya adalah adanya kesulitan yang dialami Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam hal melakukan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana Narkoba, serta penerapan manajemen organisasi di bidang operasional dan pembinaan yang belum optimal. Selain itu, juga dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di Rutan Medaeng. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu juga digambarkan serta dilakukan pengkajian mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim ini dibatasi pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan personil Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian saya ini adalah :

- 1) Peredaran dan pembuatan Narkoba jenis ekstasi dan shabu yang terjadi di Rutan Medaeng.

- 2) Taktik dan tehnik yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.
- 3) Upaya Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

1.5. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Pengungkapan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membuka, menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang. Dalam pengungkapan, maksud dari menyingkapkan, ialah sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang.

Selain itu, dalam fokus penelitian ini akan digambarkan tentang tindakan dan upaya Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah dalam penelitian ini. Dengan fokus penelitian ini maka diharapkan dapat berguna dalam menentukan dan memilah mana data yang relevan dan mana pula yang tidak. Data yang relevan dimasukkan dan dianalisis sedangkan yang tidak relevan dengan masalah dikeluarkan (Moleong, 2004 : 116). Sehingga pada akhirnya dapat memahami permasalahan secara holistik (utuh) yang kemudian akan diperoleh pengetahuan untuk memperoleh upaya penyelesaiannya.

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta untuk mengetahui tentang tindakan dan upaya yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi

dan shabu yang melibatkan penghuni Rutan Medaeng. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh sebagai pengembangan dari Ilmu Kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan pengkajian dalam menganalisis permasalahan yang sama dalam lingkup studi Kajian Ilmu Kepolisian maupun disiplin ilmu lainnya.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode atau cara yang tepat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba.

1.7. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode penelitian secara kualitatif ini digunakan untuk melihat, memperlakukan masalah penelitian dan untuk mengoperasionalkan kegiatan penelitian dilapangan maupun mengorganisasikan hasil penelitian serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud agar dapat memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu sendiri, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J. Moleong (2004 : 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan yaitu menyajikan data secara alamiah tanpa melakukan suatu manipulasi atau perlakuan.

Berangkat dari definisi tersebut diatas, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2004 : 6). Dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka peneliti dapat lebih memahami secara mendalam tentang taktik dan tehnik yang digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

Menurut Suparlan (1994 : 7) bahwa untuk dapat memperoleh data mengenai pola-pola yang ada, sesuai dengan sasaran serta masalah penelitian, diperlukan informasi yang selengkap dan sedalam mungkin mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang ada pada kehidupan obyek yang diteliti, baik terhadap Direktorat Narkoba Polda Jatim beserta anggotanya dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng maupun faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Selanjutnya metode-metode yang akan saya gunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, serta kajian dokumen. Pengamatan yang saya lakukan adalah dengan mengamati gambaran umum wilayah penelitian, yang meliputi pelaksanaan tugas para personil Direktorat Narkoba Polda Jatim serta kehidupan para penghuni Rutan Medaeng. Kegunaan dilakukannya teknik pengamatan, sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981) dalam Lexy J. Moleong (2004 : 174-175), adalah :

- a) Peneliti dapat mengalami peristiwa secara langsung.
- b) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c) Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d) Sebagai cara untuk mengecek suatu data yang diperoleh berdasarkan tehnik lainnya.

- e) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus.
- f) Sebagai jalan keluar apabila teknik-teknik lain tidak bisa digunakan.

Metode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, yang mana melibatkan peneliti dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional dengan sasaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparlan (1994 : 71-72), bahwa :

”Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, si peneliti bisa berada dalam tingkat keterlibatan tertentu dalam hubungannya dengan pelaku yang ditelitinya. Keberadaannya dalam tingkat keterlibatan tertentu bisa dikarenakan oleh memang tekniknya memerlukan hanya satu bentuk keterlibatan tersebut, tetapi bisa juga keberadaannya pada sesuatu tingkat tertentu diperlukan sebelum dicapainya tingkat keterlibatan yang sepenuhnya atau selengkapannya dalam kehidupan para pelaku.”

Keterlibatan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan personil Direktorat Narkoba Polda Jatim di lapangan dan ikut berinteraksi dengan anggota dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, peneliti juga melibatkan diri dengan kegiatan petugas dan penghuni Rutan Medaeng untuk mendengarkan penjelasan mereka mengenai keberadaan bahaya Narkoba di sekitar mereka dan penanganannya oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim.

Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah metode wawancara dengan pedoman, sebagaimana dijelaskan oleh Suparlan (1994 : 9-10), bahwa :

“Wawancara dengan pedoman, adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah.”

Dalam penelitian ini maka wawancara akan peneliti lakukan terhadap Direktur Narkoba Polda Jatim beserta anggotanya, para petugas sipir dan narapidana maupun tahanan di Rutan Medaeng, serta masyarakat yang berada di

wilayah hukum Polda Jatim. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi khusus dan bukan untuk mendapat respon atau pendapat mengenai permasalahan yang ada.

Kajian dokumen yang peneliti lakukan adalah dengan memeriksa produk-produk yang dihasilkan serta data-data yang ada di kantor Direktorat Narkoba Polda Jatim maupun di kantor Rutan Medaeng. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dikaji, dianalisis, dan diolah melalui penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku, literatur, serta dokumen yang relevan dengan permasalahan.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika penelitian kualitatif. Tesis yang mengambil judul Pengungkapan Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi dan Shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim ini disusun kedalam enam bab. Adapun isi dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian sesuai judul, hipotesis, masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan serta waktu penelitian.
- BAB II** : Kajian Kepustakaan, memuat kajian kepustakaan yang menjadi dasar teori penyusunan tesis. Pendekatan-pendekatan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain konsep pengungkapan, konsep polisi, konsep fungsi dan peran Polri, konsep Narkoba, konsep tentang jaringan Narkoba, konsep rumah tahanan negara, konsep kejahatan terorganisir, teori manajemen, teori penegakan hukum, teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan teori tegakkan hukum gunakan hukum.
- BAB III** : Gambaran Umum Wilayah Penelitian, berisikan gambaran umum tentang daerah penelitian, yang menguraikan situasi dan kondisi daerah penelitian yang meliputi hal-hal penting yang berkaitan dengan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba,

yaitu situasi dan kondisi wilayah Provinsi Jawa Timur, Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan Rutan Medaeng.

- BAB IV** : Hasil Penelitian, berisi tentang hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng. Dalam bab ini memuat tentang jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu yang ada di Rutan Medaeng, taktik dan tehnik yang digunakan oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, kendala-kendala dalam mengungkap jaringan tersebut dan upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng serta kebijakan pimpinan dalam menghadapi permasalahan dimaksud.
- BAB V** : Analisa dan Pembahasan, pada bab ini memuat analisa mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan konsep maupun teori yang dapat menjelaskan fakta-fakta dengan kajian-kajian kepustakaan yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.
- BAB VI** : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang menjelaskan hasil pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran untuk upaya meningkatkan pengungkapan kejahatan Narkoba khususnya di dalam Rutan Medaeng agar pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat terlaksana.

1.9. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Desember 2007 sampai Mei 2008 meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan, bulan Desember 2007 – Januari 2008

Melakukan pendalaman terhadap beberapa konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen pendukung penelitian, serta menyiapkan alat bantu guna pengumpulan bahan keterangan.

2. Tahap Pelaksanaan, bulan Februari – April 2008

Menyampaikan surat izin kepada pejabat berwenang dalam hal ini Kapolda Jatim Cq. Direktur Narkoba Polda Jatim dan Kakanwil Depkumham Cq. Karutan Klas I Surabaya sehubungan lokasinya dijadikan objek penelitian. Melakukan kajian dokumen, melakukan wawancara dan pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian di Direktorat Narkoba Polda Jatim dan Rutan Medaeng.

3. Tahap Pelaporan, Mei 2008

Membuat laporan dan melakukan penulisan hasil penelitian yang ditemukan.

